



P U T U S A N
Nomor 21 /Pdt.G/2017/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **UTI MURTABIN MUSTAFA**, bertempat tinggal di Desa Teluk Bayur Kecamatan Sui Laur Kabupaten Ketapang.
2. **ABDULLATIF BIN MUSTAFA**, bertempat tinggal di Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang.
3. **HAKATAP BIN MUSTAFA**, bertempat tinggal di Desa Teluk Bayur Kecamatan Sui Laur Kabupaten Ketapang.
4. **SUNAINI BINTI MAT ALI**, bertempat tinggal di Desa Teluk Bayur Kecamatan Sui Laur Kabupaten Ketapang.
5. **HAMSUN BIN MUSTAFA**, bertempat tinggal di Desa Sandi Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang.
6. **HASANUDIN BIN MUSTAFA**, bertempat tinggal di Desa Teluk Bayur Kecamatan Sui Laur Kabupaten Ketapang.

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **SARPON IMAN, SH.**, Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor **SARPON IMAN,SH DAN REKAN**, beralamat di Jalan Sekar Pudak nomor 25 Ponorogo Jawa Timur. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017**, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

MELAWAN

PT. PRAKARSA TANI SEJATI, berkedudukan di Jalan Adisucipto Km. 8, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada oleh 1. Buyung Bunardi, SH, 2. Eddy Sani, SH.,MH.,CIL 3. H. Mikraj Sedekti Embau,SH.,MH.,CIL 4. Kasuwan, SH.,CIL, Advokat dari kantor Advokat Buyung Bunardi, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Adisucipto Km. 8 (BRU) Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sungai Raya., berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/BB/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 4 Juli 2017 dalam Register Nomor 21 /Pdt.G/ 2017/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat I, II,III,V, dan Penggugat VI adalah anak dari seseorang yang bernama Almarhum Mustafa Bin Budal dan seorang perempuan bernama Mujanah Binti Uti Mujid yang keduanya telah meninggal dunia pada tahun 1970, sedangkan penggugat IV adalah anak dari Almarhum Surnilam Binti Mustafa yang menikah dengan Mat Ali dan mempunyai saudara kandung yang bernama Yansah Bin Mat Ali dimana Almarhum Surnilam Binti Mustafa meninggal dunia pada tahun 2016;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mustafa telah memiliki tanah yang beralamat di Dusun Sungai Putih Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang dengan luas 32,87 Ha dengan batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. PTS
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. PTS
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PT. PTS
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kano;
3. Bahwa tanah sebagaimana posita 2 diatas seharusnya turun ke para penggugat yang merupakan anak dan atau keturunan dari Almarhum Mustafa yang sangat penting untuk dapat di nikmati oleh para penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Mustafa dan penggugat I adalah merupakan saudara yang tertua yang diberi kuasa oleh saudaranya yang lain untuk mengurus atau memperjuangkan tanah milik Almarhum Mustafa dimana pihak tergugat dan atau instansi lainnya dalam mengirimkan surat selalu diatas namakan penggugat I atau Uti Murtaba;
4. Bahwa tanah sebagaimana posita 2 diatas keadaan sekarang telah menghasilkan buah sawit yang telah dilakukan penanaman oleh tergugat sebagai lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2007/2008 dan sampai sekarang dari hasil pemanenan kelapa sawit tersebut, tergugatlah yang menikmati hasil panen tanaman kelapa sawit tersebut, selain itu ditanah sebagaimana posita 2 diatas telah dibuat bangunan untuk tempat untuk

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan perbengkelan serta pergudangan (GRACIA) berupa pekerjaan pengangkutan hasil buah kelapa sawit milik tergugat;

5. Bahwa para penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada tergugat bahwa tanah sebagaimana posita 2 diatas adalah milik para penggugat yang belum dilakukan ganti rugi oleh pihak tergugat sebagaimana lahan-lahan tanah milik masyarakat lainnya yang ditanami perkebunan kelapa sawit oleh tergugat ;
6. Bahwa tergugat dalam suratnya tertanggal 22 Januari 2015 melalui Senior Estate Manager mengirimkan surat kepada penggugat I pada poin 2 berbunyi : untuk lahan sejumlah 32,87 Ha sudah termasuk didalam penyerahan lahan kelompok Bapak Jannatur Rasid dan sebagian lahan tukar guling, ini sangat bertentangan dengan surat pernyataan saudara Jannaturrasid pada tanggal 13 September 2016 yang menyatakan bahwa : saya tidak ada menyerahkan tanah bapak Uti Murtaba (penggugat I) seluas 32,87 Ha yang terletak di wilayah Dusun Sungai Putih dan tanah tersebut tidak termasuk dalam berita acara (BA) penyerahan saya kepada PT. Prakarsa Tani Sejati;
7. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 telah musyawarah rapat pembahasan lahan seluas 32,87 Ha atas nama Uti Murtaba di Sungai Putih Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang yang diadakan di Kantor Camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang yang dihadiri wakil dari tergugat dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :
 1. Tanah seluas 32,87 Ha benar-benar milik Uti Murtaba dikuatkan dengan surat pernyataan Jannaturrasid tanggal 13 September 2016
 2. Meminta pengukuran ulang tanah seluas 32,87 Ha oleh PT. PTS
 3. Dimohonkan ada pertemuan kembali dari pihak perusahaan di Pontianak untuk mendapatkan penyelesaian akhir lahan tersebutBerita acara ini ditandatangani oleh Nasrun sebagai notulen rapat, Bianto Umum, SH sebagai camat Sungai Laur, pemilik lahan Uti Murtaba serta pihak perusahaan atau tergugat saudara Edi Haryanto (Staf Humas PT.PTS) yang juga dihadiri oleh Jannatur Rasid;
8. Bahwa para penggugat telah berusaha memperjuangkan tanah sebagaimana posita 2 diatas untuk menjadi miliknya akan tetapi pihak tergugat selalu berdalih bahwa tanah sebagaimana posita 2 diatas adalah tanah yang telah dibebaskan oleh saudara Jannatur Rasid, dan awal 2017 para penggugat melakukan pemanenan lahan sawit tersebut akan tetapi oleh tergugat hasil panen berupa buah kelapa sawit diambil oleh tergugat

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sebagian para penggugat dilaporkan oleh tergugat ke Polres Ketapang dengan tuduhan pemanenan buah sawit tanpa izin tergugat, padahal para penggugat sebelum melakukan pemanenan telah memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kecamatan dan pihak Polsek Sungai Laur Ketapang;

9. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 pukul 09.00 WIB bertempat di ruang rapat 1 DPRD Kabupaten Ketapang dalam rangka membahas masalah peyerobotan lahan masyarakat Desa Teluk Bayur oleh PT. PTS di Kecamatan Sungai Laur dapat direkomendasikan sebagai berikut : poin 1 : bahwa DPRD Kabupaten Ketapang meminta menegemen PT. Prakarsa Tani Sejati (PT.PTS) untuk menghentikan penggarapan lahan yang mereka lakukan di luar izin usaha perkebunan (IUP) yang diberikan pemerintah sampai keluarnya izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Poin 3 berbunyi : bahwa DPRD Kabupaten Ketapang meminta Dinas/Instansi terkait untuk memberikan sanksi kepada pihak perusahaan kelapa sawit yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang sebagai pimpinan rapat saudara Budi Mateus, S.Pd;
10. Bahwa DPRD Kabupaten Ketapang dengan surat tanggal 28 Agustus 2013 perihal status kebun kepada Bupati Ketapang, pada poin 3 berbunyi : bahwa pada masyarakat Desa Teluk Bayur juga menyampaikan persoalan yang belu di penuhi pihak PT. Prakarsa Tani Sejati terhadap lahan yang telah ditanam kebun sawit pada area yang di cadangkan sesuai surat Bupati Ketapang Nomor 525/2026/DPU/TR tanggal 09 November 2011, pada poin 5 berbunyi : terhadap persoalan diatas yang menyangkut hak-hak masyarakat Desa Jago Bersatu dan Desa Teluk Bayur dengan PT. Prakarsa Tani Sejati agar Bupati Ketapang dapat memberikan status kebun mandiri dan pengelolaannya. Surat ini ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Ir. H. Gusti Kamboja, MH.;
11. Bahwa bupati Ketapang Drs. Henrikus, M.Si, dalam suratnya tertanggal 20 Juni 2014 yang ditujukan kepada PT. Prakarsa Tani Sejati atau tergugat yang pada intinya surat tersebut meminta kepada saudara atau tergugat untuk menghentikan dan tidak melakukan aktivitas budidaya tanaman kelapa sawit diluar izin usaha perkebunan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang (didaerah Desa Bayur Rempangi (sekarang menjadi Desa Teluk Bayur) Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang), serta membongkar dan mencabut tanaman kelapa sawit yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diluar izin usaha perkebunan tersebut atau melakukan pengurusan perizinan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

12. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 Kepala Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur, telah mengirimkan surat pengaduan kepada Bupati Ketapang yang pada intinya permohonan pencadangan lahan seluas 1400 Ha untuk ditinjau kembali proses permohonan perizinan yang sudah diberikan kepada tergugat dengan berdasarkan diantaranya surat pengaduan masyarakat pemilik adat "penolakan" rekomendasi DPRD Kabupaten Ketapang, hasil rapat penyelesaian masyarakat dengan pihak yang difasilitasi "Ombudsman" perwakilan Kalimantan Barat;
13. Bahwa Kepala Desa Teluk Bayur Muhammad Zainol, SH pada Maret 2015 mengirimkan surat kepada tergugat, perihal pencabutan MoU yang pada intinya surat tersebut :
 1. PT. PTS dalam memperoleh perizinan usaha perkebunan atau IUP Nomor 425/Disbun-D2013 tidak sesuai dengan undang-undang di bidang perkebunan dengan alasan:
 - a. Dilokasi Sungai Putih dengan pemilik adat Jannatun Rasid, Mustakim, Junaidi dan Alpin, diserahkan dan sudah dibangun kebunnya tahun 2007 sampai 2008 seluas 630 Ha sedangkan izin usaha perkebunannya diperoleh tahun 2013 dan sebagian besar diluar HGU.
 - b. Dilokasi Air Ranse dengan pemilik adat Saipuri dkk seluas 284,4 Ha diserahkan dan sudah dibangun pada tahun 2007-2008 tidak memiliki izin usaha perkebunan atau IUP maupun hak guna usaha atau HGU dan tidak diusulkan dalam permohonan perizinannya.
 - c. Dilokasi Lubuk Tapah dengan pemilik adat Suhadi dkk seluas 110 Ha juga tidak diusulkan dalam permohonan perizinan.
 2. Berdasarkan pertimbangan poin 1 huruf a,b, dan c diatas maka Kepala Desa Teluk Bayur Mencabut naskah ikatan kerjasama atau MoU lokasi Air Ranse, Sungai Putih DAN Lubuk Tapah tertanggal 16 Mei 2007 seluas 910 Ha dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya pencabutan ini;
14. Bahwa walaupun tergugat telah mendapat peringatan, penolakan atau pengajuan sanksi dari DPRD Kabupaten Ketapang, Bupati Ketapang, Kepala Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur serta penolakan dari masyarakat tergugat belum sama sekali melakukan musyawarah atau menyerahkan lahan milik para penggugat kepada para penggugat akan tetapi tergugat selalu berdalih bahwa lahan seluas 32,87 Ha adalah lahan

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diserahkan oleh saudara Jannatur Rasid padahal Jannatur Rasid dalam surat pernyataannya tertanggal 13 September 2016 tidak ada menyerahkan tanah para penggugat kepada tergugat;

15. Bahwa dengan banyaknya desakan dan atau penolakan dan pengaduan dari masyarakat, Kepala Desa Teluk Bayur serta warga Desa Jago Bersatu dan Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai serta desakan atau rekomendasi dari DPRD Kabupaten Ketapang, dan Bupati Ketapang maka terhadap lahan perkebunan kelapa sawit yang ditanam oleh tergugat yang berada di wilayah Air Ranse (Desa Teluk Bayur), sebagian Jago Bersatu dan Sandai Kiri yang tidak memiliki izin yang resmi sesuai dengan undang-undang perkebunan telah diserahkan kembali kepemilikannya oleh tergugat kepada pemilik adat setempat;
16. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit diatas tanah milik para penggugat tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari para penggugat, jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan melanggar azas kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat yang baik;
17. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian bagi para penggugat berupa :

A. Kerugian Material :

Yaitu kerugian atas tanah milik para penggugat yang tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh para penggugat secara keseluruhannya, akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan usaha perkebunan berupa penanaman kelapa sawit diatas tanah para penggugat diatas tanah milik para penggugat, dan jika dinilai dengan uang harga tanah milik para penggugat tersebut tidak kurang dari Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per Hektar.

B. Kerugian Immaterial :

Yaitu kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat yang melakukan usaha perkebunan tanpa seizin para penggugat, sehingga para penggugat merasa dilecehkan atas perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat, maka adalah wajar dan pantas apabila para penggugat meminta ganti kerugian Immaterial kepada Tergugat senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

18. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan kegiatan usaha perkebunan berupa penanaman kelapa sawit diatas tanah milik para penggugat tanpa alas hak yang sah dan tanpa adanya ijin atau persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dari para penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar azas kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat yang baik, maka adalah wajar dan patut menurut Hukum apabila para penggugat meminta kepada Tergugat untuk membongkar atau mencabut tanaman kelapa sawit yang berada diatas tanah milik para penggugat sebagaimana pada posita 2 diatas dalam surat gugatan para penggugat ini dan mengosongkan tanah tersebut, jika perlu dengan bantuan alat Negara ;

19. Bahwa oleh karena para penggugat khawatir Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar kerugian (sebagaimana pada posita 17) diatas kepada para penggugat, dan menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka wajar dan patut menurut hukum para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Tergugat berupa satu hamparan perkebunan kelapa sawit devisi VII milik tergugat yang beralamat di Sungai Putih Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang;

20. Bahwa begitu pula para penggugat khawatir kepada Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya dan berusaha untuk mengalihkan, memindah tangankan, menjual dan menjaga agar kerugian para penggugat tidak semakin bertambah akibat terus dikuasainya tanah milik para penggugat tersebut dan agar Gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka wajar dan patut menurut hukum para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang untuk meletakkan Sita Kembali (Revindicatoir Beslag) atas tanah milik para penggugat yang dikuasai oleh tergugat sebagaimana posita 2 diatas ;

21. Bahwa agar supaya Tergugat mentaati pelaksanaan putusan dalam perkara ini, para penggugat mohon agar Tergugat dibebankan membayar uang paksa (Dwangsom) senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini pada para penggugat;

22. Bahwa mengingat gugatan para penggugat didasarkan atas bukti-bukti autentik dan mengingat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut Hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bijvoorradd) sekalipun Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang untuk memanggil Pihak tergugat dalam suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, kemudian berkenan

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengabulkan Gugatan para penggugat dengan diktum sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan segera meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Tergugat berupa satu hamparan perkebunan kelapa sawit devisi VII milik tergugat yang beralamat di Sungai Putih Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang, serta meletakkan sita kembali (Revindicatoir Beslag) atas tanah yang beralamat di Dusun Sungai Putih Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang dengan luas 32,87 Ha dengan batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. PTS
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. PTS
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PT. PTS
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kano;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita kembali yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ketapang yang dimohonkan oleh para penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Sah sebagai Hukum, seluruh Bukti Surat yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini ;
4. Menyatakan sebagai Hukum tanah yang beralamat di Dusun Sungai Putih Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang dengan luas 32,87 Ha dengan batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. PTS
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. PTS
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PT. PTS
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai KanoAdalah milik para penggugat;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari para Penggugat untuk melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit dan mendirikan bangunan untuk penginapan perbengkelan serta pergudangan (GRACIA) diatas tanah milik para Penggugat adalah tidak sah dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membongkar atau mencabut tanaman kelapa sawit diatas tanah milik para penggugat dan atau mengosongkan tanah tersebut tanpa syarat dan tanpa beban dan bila perlu dengan bantuan alat Negara ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atau kerugian kepada para Penggugat berupa kerugian Material sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) per Hektar dan Immaterial secara keseluruhannya adalah senilai **Rp. 5.000.000.000,-** (lima milyar Rupiah) dengan total keseluruhan adalah **32,87 Ha x Rp 30.000.000,- = Rp 986.100.000,-** (Sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) ditambah kerugian immaterial sebesar **Rp 5.000.000.000,-** (Lima milyar rupiah) menjadi **Rp 5.986.100.000,-** (lima milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada para penggugat senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, atas keterlambatannya mentaati putusan Pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorrad) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi ;
10. Membebankan biaya yang timbul akibat dalam perkara ini kepada tergugat;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum (***Ex Aequo Et Bono***) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **TOMMY MANIK, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana terhadap gugatan tersebut terdapat perubahan yang diajukan di persidangan tanggal 16 Agustus 2017, sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan. Bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR)
Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah mengatakan bahwa para Penggugat adalah beradek-berkakak dan anak kandung dari Mustafa bin Budal, namun dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil dan dasar dari para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah waris dari Mustafa bin Budal dan alas hak kepemilikannya tidak jelas / tidak ada, sehingga sesuai ketentuan perundang-undangan kapasitas para Penggugat tidak jelas / kabur, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)
Bahwa objek para Penggugat tidak jelas / kabur (Obscuur libel) sehingga tidak mempunyai syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut: bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci luas tanah, letak lokasi yang menjadi obyek gugatan tentang ukuran (Lebar dan panjang berapa) tidak dijelaskan secara rinci, juga batas-batasnya;
3. PIHAK TERKAIT SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS COMSORTIUM)
 - Bahwa obyek lokasi sengketa tersebut terletak di Dusun Sungai Putih, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang, berada di kawasan / wilayah hak milik Jannatur Rasid sedangkan milik Uti Murtaba yang mengatasnamakan diri sendiri tidak ada kaitannya dengan waris yang kemudian telah beralih kepemilikan dan diganti rugi oleh Tergugat (PT. Prakarsa Tani Sejati), yang sebenarnya obyek milik para Penggugat berada di lokasi Batu Aboh dengan batas-batas sbb :
Sebelah Utara dengan Inti blok 94
Sebelah Selatan dengan tanah Yusrif
Sebelah Barat dengan tanah Sei. Rempangi
Sebelah Timur dengan inti blok 96
Telah terang benderang bahwa lokasi obyek para Penggugat dengan lokasi Batu Aboh, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, kabupaten ketapang dengan luas, 32.50 Ha, jadi lokasi para penggugat telah diganti rugi oleh Tergugat kepada Uti Murtaba bertindak untuk diri sendiri bukan bersama – sama para penggugat lainnya.
 - ***Bahwa kuasa para penggugat cacat formil karena salah satu kuasa principal (ABDULLATIF BIN MUSTAFA) menyatakan tidak merasa tanda tangan dalam surat kuasa dan menyatakan***

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak mau melibatkan diri dalam perkara
No.21/Pdt.G/2017/PN.Ktp (surat pernyataan terlampir);*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan di dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang sebenarnya di akui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara;
4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas pada dalil Penggugat dalam angka 1 dan 2 dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah seluas 32,87 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. PTS
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. PTS
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PT. PTS
Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kano
Di Dusun Sungai Putih, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang;
Bantahan dan penolakan gugatan tersebut dengan dasar bahwa letak lahan yang digugat oleh Uti Murtaba bin Mustafa dkk, dengan luas, 30.08 Ha yang berbatasan dengan :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. PTS
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ali
Sebelah Timur dengan tanah lahan sawit
Sebelah Barat berbatasan dengan Sekunder
Dusun Kayu Putih, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, berada didalam kawasan / wilayah Hak Milik Jannatur Rasid yang sudah diselesaikan / ganti rugi oleh pihak PT. Prakarsa Tani Sejati sebagai pemilik yang sah sampai sekarang ini berdasarkan ;
 - KTP atas nama Jannatur Rasid
 - Kwitansi bukti pembayaran ganti rugi dari PT.PTS kepada Jannatur Rasid
 - Check list dokumen ganti rugi lahan/tanam tumbuh tertanggal 12 Juli 2007
 - Berita acara pemeriksaan dan pengukuran lahan tertanggal 21 Juni 2007
 - Berita acara inventarisasi tanam tumbuh tertanggal 21 Juni 2007
 - Gambar peta lokasi milik Jannatur Rasid;
5. Bahwa lokasi para Penggugat yang luasnya 32.50 Ha yang terletak di Batu Aboh, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, kabupaten Ketapang, oleh Penggugat 1 (Uti Murtaba) bertindak diri sendiri menguasai tanah

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut dan di jual / diganti rugi oleh Tergugat

(PT.Prakarsa Tani Sejati) berdasarkan :

- Kwitansi bukti pembayaran ke Penggugat sebesar Rp. 34.125.000,- tanggal 10 Agustus 2017;
- Check List Dokumen Ganti rugi lahan / Tanam Tumbuh tanggal 28 Juni 2010
- Berita acara pemeriksaan dan pengukuran lahan tanggal 28 Juni 2010.
- Peta lahan yang diserahkan lokasi Batu Aboh, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten ketapang.
- Bukti Foto Penyerahan uang dari PT.PTS kepada Bapak Uti Murtaba

6. Bahwa perbuatan penanaman dan pemetik hasil dari perkebunan sawit di atas tanah tersebut adalah sah secara hukum milik Tergugat, sehingga telah terang benderang perbuatan melawan hukum yang disangkakan oleh Penggugat tidak benar dan tidak dapat dikualisivisir sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum dan dalil-dalil hukum sebagaimana Tergugat dijelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan hukum terhadap tanah obyek sengketa adalah tanah waris yang tidak mempunyai alas hak kepemilikan dan atau penetapan waris;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara a quo pada tanggal 13 Oktober 2017;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi, setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dengan seksama eksepsi tersebut, Majelis berkesimpulan pada pokoknya terdapat 3 (Tiga) alasan eksepsi yaitu:

- 1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat;**
- 2. Gugatan Penggugat kabur ;**
- 3. Para Pihak tidak lengkap;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas sebagai berikut:

Ad.1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat

Menimbang, bahwa uraian eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya, bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah mengatakan bahwa para Penggugat adalah kakak beradik dan anak kandung dari Mustafa bin Budal, namun dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil dan dasar dari para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah waris dari Mustafa bin Budal dan alas hak kepemilikannya tidak jelas / tidak ada, sehingga sesuai ketentuan perundang-undangan kapasitas para Penggugat tidak jelas / kabur, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat hal tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara (*bodem geschill*) yang hanya dapat dijawab melalui pembuktian dalam perkara ini dan konsekuensi logis dan yuridisnya secara *mutatis mutandis* akan diperiksa serta dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara (*bodem geschill*); oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat *a quo* menurut hukum **harus dinyatakan ditolak**;

Ad.2 Eksepsi perihal Gugatan Penggugat kabur ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp



Menimbang, bahwa uraian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya bahwa objek para Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscuur libel*) sehingga tidak mempunyai syarat formil. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci luas tanah, letak lokasi yang menjadi obyek gugatan tentang ukuran (Lebar dan panjang berapa) tidak dijelaskan secara rinci, juga batas-batasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi perihal gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara (*bodem geschill*) yang hanya dapat dijawab melalui pembuktian dalam perkara ini dan konsekuensi logis dan yuridisnya secara *mutatis mutandis* akan diperiksa serta dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara (*bodem geschill*), oleh karenanya eksepsi dari Tergugat, perihal gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

Ad.3 Para Pihak tidak lengkap

Menimbang, bahwa uraian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya bahwa obyek lokasi sengketa tersebut terletak di Dusun Sungai Putih, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang, berada di kawasan / wilayah hak milik Jannatur Rasid sedangkan milik Uti Murtaba yang mengatasnamakan diri sendiri tidak ada kaitannya dengan waris yang kemudian telah beralih kepemilikan dan diganti rugi oleh Tergugat (PT. Prakarsa Tani Sejati);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan bahwa prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat, dan sesungguhnya dalam suatu gugatan perbuatan melanggar hukum terdapat suatu *option* (pilihan) bagi Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya, sehingga manakala dalam eksepsinya Tergugat mempermasalahkan beberapa orang yang seharusnya juga diajukan sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang lengkap pihaknya (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa mengingat dalam suatu perbuatan melanggar hukum, diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan, artinya Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan dirinya oleh karenanya harus



digugatnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 yang mempertimbangkan “ jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya” disamping itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 No.3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat hal ini telah sesuai dengan asas “*Legitima persona Standi in Judicio*” yang menyatakan siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam hubungan ini jika Penggugat memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenanganya, serta hal tersebut tidak menjadikan Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa adapun terhadap alasan eksepsi perihal gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), menurut pendapat dan pendirian Majelis Hakim hal tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara (*bodem geschill*) yang hanya dapat dijawab melalui pembuktian dalam perkara ini dan konsekuensi logis dan yuridisnya secara *mutatis mutandis* akan diperiksa serta dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara (*bodem geschill*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) a quo menurut hukum **harus dinyatakan ditolak**;

II.DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama surat gugatan Penggugat, maka pada hakekatnya secara substansial dan fundamental Penggugat telah mendalilkan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat I, II, III, V, dan Penggugat VI adalah anak dari seseorang yang bernama Almarhum Mustafa Bin Budal dan seorang perempuan bernama Mujanah Binti Utu Mujid yang keduanya telah meninggal dunia pada tahun 1970, sedangkan penggugat IV adalah anak dari Almarhum Surnilam Binti Mustafa yang menikah dengan Mat Ali dan mempunyai saudara kandung yang bernama Yansah Bin Mat Ali dimana Almarhum Surnilam Binti Mustafa meninggal dunia pada tahun 2016;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mustafa telah memiliki tanah yang beralamat di Dusun Sungai Putih Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang dengan luas 32,87 Ha (Tiga puluh dua koma delapan puluh tujuh hektar) dengan batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. PTS
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. PTS
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PT. PTS
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kano;
3. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit diatas tanah milik para penggugat tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari para penggugat, jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan melanggar azas kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat yang baik

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah dengan argumentasi yuridis yang pada pokoknya berisikan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas pada dalil Penggugat dalam angka 1 dan 2 dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah seluas 32,87 Ha (Tiga puluh dua koma delapan puluh tujuh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. PTS
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. PTS
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PT. PTS
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai KanoDi Dusun Sungai Putih, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang;
3. Bantahan dan penolakan gugatan tersebut dengan dasar bahwa letak lahan yang digugat oleh Para Penggugat, berada didalam kawasan /

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wilayah Hak Milik Jannatur Rasid yang sudah diselesaikan / ganti rugi oleh pihak PT. Prakarsa Tani Sejati ;
4. Bahwa lokasi para Penggugat yang terletak di Batu Aboh, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, kabupaten Ketapang, oleh Penggugat 1 (Uti Murtaba) bertindak diri sendiri menguasai tanah obyek sengketa tersebut dan di jual / diganti rugi oleh Tergugat (PT.Prakarsa Tani Sejati);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 serta menghadirkan alat bukti keterangan 4 (empat) orang saksi di persidangan yaitu saksi **MUHAMMAD SOOD. S**, saksi **MUSTAKIM**, saksi **ASWANDI**, saksi **MURAIZI MA**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Jannaturrasid, tertanggal 13 September 2016 (bukti P-1); Foto Copy Berita Acara Musyawarah di Kecamatan Sungai Laur tertanggal 30 September 2016 dan daftar hadir (bukti P-2); Foto Copy Surat kepala Desa Teluk Bayur tertanggal 17 Januari 2015. (bukti P-7); Foto Copy peta lokasi tanah dengan luas 32,87 Ha milik para Penggugat, (bukti P-11); Foto Copy Surat Keterangan kematian Majenah binti Mujid (bukti P-15) ; Foto Copy Surat Kuasa Mat Ali dan Yansah kepada Sunaini (bukti P-16); Foto Copy Surat keterangan waris alm Mustafa dan Majenah tertanggal 1 Juni 2017 (bukti P-17); Foto Copy Surat keterangan kematian Surnilam binti Mustafa tertanggal 25 September 2017(bukti P-18) ;Foto Copy Surat Keterangan Kematian Mustafa bin Budal (bukti P-19) ; Foto Copy Surat Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2017, (bukti P. 21); serta para saksi yaitu saksi **MUHAMMAD SOOD. S**, saksi **MUSTAKIM**, saksi **ASWANDI**, saksi **MURAIZI MA** yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah yang dimaksud para penggugat. Para saksi juga tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan tanah para penggugat terhadap tanah

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa. Saksi **MUHAMMAD SOOD. S** menerangkan telah membuat peta lokasi tanah dengan luas 32,87 Ha (Tiga puluh dua koma delapan puluh tujuh hektar) milik para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam bukti P-11, peta tersebut dibuat atas permintaan dari Penggugat I tidak secara resmi. Bahwa pengukuran tanah yang dilakukan saksi **MUHAMMAD SOOD. S** tidak dibuatkan berita acara pemeriksaan maupun surat keterangan resmi dari Kantor Desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Anda **JANNATUN RASID**, saksi **EDY HARYANTO** serta saksi **EDY SARWADI**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat Foto Copy dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama UTI MURTABTA (bukti T – 1); Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan (bukti T – 2) ; Foto Copy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan Batu Aboh (bukti T –4) ; Foto Copy Kwitansi (bukti T –5) ; Foto Copy Penanda tangan Ganti Rugi Lahan lokasi Batu Aboh Desa Teluk Bayur A/n Sdr Uti Murtaba (bukti T –6) ; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Janaturrasid (bukti T –7) ; Foto Copy Chek List Dokumen Ganti Rugi Lahan/ Tanam Tumbuh, tertanggal 12 Juli 2007 (bukti T –8); Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan (bukti T –9) ; Foto Copy Berita Acara Inventarisasi tanah tumbah (bukti T –10) ;Foto Copy Kwitansi telah diterima dari PT Prakarsa Tani Sejati (bukti T –12), serta keterangan saksi **JANNATUN RASID**, saksi **EDY HARYANTO** serta saksi **EDY SARWADI** yang pada pokoknya menerangkan mengenai proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat telah dilaksanakan dan diketahui masyarakat pemilik lahan, Tergugat juga telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada masyarakat pemilik lahan dalam proses pembebasan lahan tersebut. Bahwa para saksi menerangkan kegiatan *Land Clearing* (LC) untuk menetapkan ukuran luas yang dikerjakan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Bukti T-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan pokok yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah apakah benar para penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah objek sengketa *a quo*? dan apakah tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat?;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok permasalahan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, pada hakekatnya anasir atau unsur perbuatan melawan hukum mencakup:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Ada kerugian;
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum perdata dikenal adanya bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti luas dan sempit yang meliputi:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919 *Hoge Raad* Belanda dalam Arrestnya tanggal 18 Februari 1853, *Arrest* tanggal 6 Januari 1905 dan *Arrest* tanggal 10 Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama perkara *a quo*, terhadap dalil posita gugatan Penggugat nomor 2 dihubungkan dengan petitum Penggugat 4, Penggugat menunjukkan di persidangan bukti surat peta lokasi tanah dengan luas 32,87 Ha (Tiga puluh dua koma delapan puluh tujuh hektar) Ha milik para Penggugat (bukti P-11) serta Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2017, (bukti P. 21), majelis hakim menilai bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, dari keterangan saksi **MUHAMMAD SOOD. S**, diperoleh fakta bahwa bukti P-11 tersebut dibuat atas permintaan Penggugat I berdasarkan batas-batas yang ditunjukkan oleh saudara Uti Murtaba selaku Penggugat I *in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu. Saksi **MUHAMMAD SOOD. S**, secara hukum tidak memiliki kapasitas dalam melakukan pengukuran tanah, hal ini terlihat dari fakta tidak adanya surat perintah, berita acara pengukuran tanah maupun surat yang dikeluarkan secara resmi dari Kantor Desa terhadap adanya permohonan pengukuran dari pihak saudara Uti Murtaba/Penggugat I. Majelis Hakim berpendapat, Bukti P-11 tersebut tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis hakim meneliti dengan seksama, terhadap Bukti P-21 berupa Surat Pernyataan di bawah tangan yang ternyata dibuat oleh Penggugat I tanggal 16 Oktober 2017 yaitu pada saat proses persidangan berlangsung, sehingga secara yuridis formil tidak memiliki kekuatan pembuktian. Bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat juga bukan merupakan bukti kepemilikan ataupun penguasaan tanah yang sah menurut hukum. Disamping itu, para saksi yang dihadirkan Para Penggugat di persidangan tidak mengetahui bukti surat sebagai alas hak kepemilikan tanah yang diakui para penggugat tersebut, serta tidak mengetahui secara pasti sejarah penguasaan tanah sebagaimana dimaksud Para Pengugat dalam dalil positanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis hakim meneliti dengan seksama bukti surat T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-16 terhadap penguasaan tanah sebagaimana didalilkan Tergugat dalam jawabannya, telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, dari keterangan saksi **JANNATUN RASID**, saksi **EDY HARYANTO** serta saksi **EDY SARWADI** pada pokoknya menerangkan proses pembebasan lahan dan ganti rugi lahan, antara perusahaan dengan masyarakat pemilik lahan telah selesai dilakukan. Disamping itu pada saat proses *Land Clearing* (LC) di tanah objek sengketa selama kegiatan berlangsung, tidak ada keberatan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 4 Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 4 Pengugat dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum nomor 3 dan nomor 5 Penggugat supaya menyatakan sah sebagai hukum, seluruh bukti surat yang diajukan oleh para penggugat serta menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari para Penggugat untuk melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit diatas tanah milik para Penggugat adalah tidak sah

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum **sudah sepatutnya pula untuk dinyatakan ditolak**, karena tidak terpenuhi aspek perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain yang merupakan aspek utama perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan nomor 9 Penggugat untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membongkar atau mencabut tanaman kelapa sawit diatas tanah milik para penggugat dan atau mengosongkan tanah maupun untuk membayar ganti rugi materiil, imateriil serta membayar uang paksa maupun untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu tersebut, sudah sepatutnya pula untuk dinyatakan ditolak karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanahnya secara hukum sebagaimana dalil posita gugatannya, sehingga tidak terpenuhi aspek hubungan kausalitas antara adanya perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 2 Penggugat yang memohon untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sudah sepatutnya pula untuk dinyatakan ditolak karena dalam perkara *aquo* majelis hakim tidak meletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu **gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 A ayat (5) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 145 ayat (4) RBG, yang menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara, sehingga oleh karena **gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya**, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp14.527.000,00 (*Empat belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.**, dan **Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **P.Ramli** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H

Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

P.Ramli

Perincian biaya :

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Relas panggilan	Rp936.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp13.500.000,00
5. Materai	Rp6.000,00
6. Redaksi	Rp5.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp14.527.000,00 (<i>Empat belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah</i>);

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2017/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)